



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 319);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 383);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2029.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 319), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 10, angka 13, angka 17 dan angka 18 diubah serta angka 16 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pinrang, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi,

- dan program kepala daerah/Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi.
13. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025.
 14. Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
 16. Dihapus.
 17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
 18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
 - (2) Sistematika RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Kambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Analisis Isu-isu Strategis
 - BAB IV Visi dan Misi Daerah
 - BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - BAB VI Kaidah Pelaksanaan
 - (3) Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah dengan meminta masukan dari Perangkat dan pemangku kepentingan.
 - (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP Daerah.
 - (3) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
 - (4) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9

Pasal 10

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
 - (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
 - (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
 - (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 20 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.1.03.18

9

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pinrang untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
5. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pinrang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pinrang, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang. Untuk itu RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI PINRANG




ASLAM PATONANGI

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pinrang untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
5. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pinrang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pinrang, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang. Untuk itu RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI PINRANG



ASLAM PATONANGI

**BAB VI
PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pinrang;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang dengan didukung oleh Instansi Vertikal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025;



**BAB VI
PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pinrang;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang dengan didukung oleh Instansi Vertikal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025;



9